



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR: 188.4/46 /01.1/B/2024**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BELO**  
**KEPALA DINAS**

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Belo Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor: 003/087/01./05-SMPN 3 BELO/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Belo
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 13 Desember 2024 bahwa SMP Negeri 3 Belo berdiri sejak tahun 2012 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Belo sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Belo mulai 13 Desember 2024 sampai dengan 31 Agustus 2028
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima  
pada tanggal : 13 Desember 2024

**Kepala Dinas,**



**Zunaidin, S.Sos., MM**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19681231 198803 1 175**

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Arsip